

PELUANG MAHASISWA DAN DOSEN UNTUK MENGAJUKAN PERMOHONAN HAK PATEN

(UU NO.13 TAHUN 2016 TENTANG HAK PATEN)

Boru Dwi Sumarna

Fakultas Hukum Universitas Pamulang

Email : boruds@gmail.com

Abstrak

Hak Kekayaan Intelektual, HaKI yang sudah diganti istilah menjadi HKI berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan RI nomor 03.PR.07.10 tahun 2000, mempunyai sejarah yang cukup panjang, peraturan perundang-undangan Hak Kekayaan Intelektual telah ada sejak tahun 1840 pada saat pemerintah kolonial Belanda memperkenalkan undang-undang pertama mengenai perlindungan HKI pada 1844, kemudian pemerintah Belanda mengundangkan UU Merek tahun 1885, selanjutnya UU Paten tahun 1910, dan UU Hak Cipta tahun 1912. Hindia Belanda nama Indonesia saat itu juga telah menjadi anggota Paris Convention for the Protection of Industrial Property sejak 1888 dan anggota Berne Convention for the Protection of Literary and Aristic Works sejak 1914. Pada zaman pendudukan Jepang, yaitu tahun 1942 sampai dengan 1945, semua peraturan perundang-undangan di bidang HKI tersebut tetap berlaku. Setelah proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peralihan UUD 1945, seluruh peraturan perundang-undangan peninggalan pemerintah kolonial Belanda tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan UUD 1945. “Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang peninggalan Belanda tetap berlaku, namun tidak demikian halnya dengan Undang-Undang Paten yang dianggap bertentangan dengan pemerintah Indonesia, alasannya adalah, berdasarkan Undang-Undang Paten peninggalan Belanda itu, permohonan paten dapat diajukan di kantor paten yang berada di Batavia, tetapi pemeriksaan atas permohonan paten tersebut harus dilakukan di Octrooiraad yang berada di Belanda. Sehingga Indonesia mulai menerapkan aturan paten diatur sendiri oleh pemerintah Indonesia. Hak Kekayaan Intelektual (HKI), terutama menyangkut hak paten, selalu berkembang dari masa ke masa, undang-undang yang pertama kali mengatur paten adalah UU No. 6 Tahun 1989, hingga yang terbaru UU No. 13 Tahun 2016. Di antara kedua UU itu, masih ada lagi dua UU lagi yang mengatur Paten. Yakni UU No.13 Tahun 1997, dan UU No.14 Tahun 2001. Salah satu topik yang tak luput diatur dalam empat UU Paten yang pernah ada di Indonesia adalah kewajiban pemegang paten terhadap paten yang dipegang atau produknya. Dari masa ke masa,

ada perubahan yang cukup signifikan terkait kewajiban pemegang paten di Indonesia.

Kata kunci : HKI, Paten

I. PENDAHULUAN

Salah satu aset nasional negara kita adalah SDA, sumber daya alam yang melimpah yang ada di semua pelosok tanah air tercinta, dan aset yang lain adalah SDM sumber daya manusia yang banyak sekali karena negara kita termasuk negara yang mempunyai jumlah berpenduduk ketiga terbesar didunia setelah China dan India, permasalahannya adalah tidak hanya secara kuantitas tetapi dengan sumber daya manusia yang banyak harus diimbangi juga dengan sumber daya manusia yang berkualitas, agar sumber daya alam bisa dimanfaatkan secara maksimal, jumlah SDM yang berkualitas juga harus memadai, kualitas SDM salah satunya bisa ditunjukkan dengan seberapa banyak hasil karya anak bangsa yang didaftarkan sebagai hasil kekayaan intelektual baik dalam hak cipta, hak paten, merk maupun bidang-bidang HKI lainnya.

masa awal abad 15 ada beberapa undang-undang yang hampir sesuai dengan prinsip yang dianut dalam peraturan paten sekarang ini. Peraturan Paten Venesia (1474) mengandung ketentuan yang mewajibkan si penemu untuk mendaftarkan penemuannya, dan orang lain dilarang meniru atau menghasilkan produk yang mirip selama jangka waktu 10 tahun tanpa ijin atau lisensi dari si penemu.

Raja James I dari Inggris melalui undang-undang monopoli 1624 membuat perubahan yang besar bagi perkembangan peraturan paten. Undang-undang tersebut banyak menganut prinsip yang sampai sekarang dipakai dalam setiap peraturan paten, yaitu diantaranya prinsip hasil temuan dan bukan si penemu saja sebagai dasar pemberian paten, tetapi juga prinsip tentang kewajiban si penemu untuk mengerjakan penemuannya dimana paten itu didaftarkan. Di Amerika Serikat perlindungan paten telah ada sejak akhir abad ke-18, hal ini didasarkan atas Konstitusi Amerika Pasal 1 seksi 8, dimana ditentukan bahwa Konggres berwenang untuk antara lain mempromosikan kemajuan pengetahuan, dan kebudayaan dengan memberikan

jaminan kepada para pencipta (*author*), sedangkan di Perancis, berkembangnya perlindungan paten terjadi setelah revolusi Perancis.

Indonesia mengenal hak paten semasa dalam penjajahan Belanda yaitu waktu diberlakukannya *Octrooiwet 1910 S.No. 33 yis S 11-33, S 22-54* yang mulai berlaku 1 Juli 1912. Setelah Indonesia merdeka, undang-undang *octrooi* ini dinyatakan tidak berlaku karena dirasakan tidak sesuai dengan suasana negara yang berdaulat, penyebabnya adalah adanya ketentuan bahwa permohonan *octrooi* di wilayah Indonesia diajukan melalui kantor pembantu di Jakarta yang selanjutnya diteruskan ke *Octrooidaad* di negeri Belanda. Sehingga negara tidak mempunyai kedaulatan penuh untuk mengeluarkan keputusan tentang paten di Indonesia.

Sejak negeri Belanda menandatangani naskah Konvensi Bern pada tanggal 1 April 1913, maka sebagai Negara jajahannya Indonesia diikutsertakan dalam Konvensi tersebut sebagaimana disebutkan dalam *Staatsblad* tahun 1914 nomor 797, ketika Konvensi Bern ditinjau kembali di Roma pada tanggal 2 Juni 1928, peninjauan ini menghasilkan ketetapan-ketetapan dinyatakan berlaku pula untuk seluruh negara jajahannya termasuk untuk Indonesia (*Staatsblad* tahun 1931 nomor 325). Ketetapan-ketetapan dalam konvensi inilah yang kemudian oleh pemerintah Belanda diberlakukan di Indonesia sebagai salah satu negara jajahan Belanda dalam hubungannya dengan hal-hal yang menyangkut hasil ketetapan-ketetapan konvensi Bern dalam dunia Internasional.¹

Pemerintah Indonesia mengeluarkan pengumuman Menteri Kehakiman RI tanggal 12 Agustus 1953 No. JS.S/41/4 B.N.55, yaitu memberikan suatu upaya yang bersifat sementara untuk menampung permintaan paten dalam negeri.²

Dengan dikeluarkannya undang-undang paten yang baru yaitu UU nomor 13 tahun 2016 memperbaharui undang-undang paten sebelumnya UU nomor 14 tahun 2001, peluang dosen dan mahasiswa untuk mengajukan hasil karyanya semakin terbuka lebar, karena sebenarnya banyak karya tulis dari dosen dan mahasiswa baik

¹ Afrillyanna Purba, Gazalba Saleh, Andriana Krisnawati, “*TRIPs-WTO dan Hukum HKI Indonesia*”, Rineka Cipta, Jakarta, Desember 2005, hal. 17

² Muhamad Djumhana, “*Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*”, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hal 104

dalam penelitian maupun tugas akhir dapat diajukan sebagai hasil kekayaan intelektual sejauh memenuhi persyaratan dalam peraturan perundang-undangan tersebut.

Semua hasil penelitian yang dibiayai oleh lembaga / institusi perguruan tinggi maupun atas biaya sendiri, keduanya bisa didaftarkan sebagai hasil kekayaan intelektual, dosen dan atau mahasiswa bisa mendaftarkan sebagai pemilik HKI maupun sebagai inventor atau pencipta saja, sesuai dengan lingkup fasilitas dan waktu yang dipakai untuk pelaksanaan penelitian.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Kekayaan Intelektual

Kekayaan Intelektual adalah hasil kreatif dari pikiran yang muncul dari kemampuan intelektual manusia di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, karya sastra dan seni, simbol nama dan gambar yang mempunyai nilai ekonomis

HKI sebagai konsep hukum merupakan terminologi umum untuk menyebut berbagai hak atau sekumpulan hak yang melindungi upaya kreatif manusia atau khususnya perlindungan hukum atas hasil kreativitas manusia yg mengandung keuntungan ekonomis.

B. Pengertian Paten

Paten dirumuskan dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, yang berbunyi:

“Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.”

C. Pengertian Invensi

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten pasal 1 ayat (2), yang berbunyi:

“Invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses”.

D. Pengertian Inventor

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten pasal 1 ayat (3), yang berbunyi:

“Inventor adalah seorang atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan Invensi”.

E. Pengertian Permohonan

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten pasal 1 ayat (4), yang berbunyi:

“Permohonan adalah permohonan Paten atau Paten sederhana yang diajukan kepada Menteri”.

F. Pengertian Pemohon

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten pasal 1 ayat (5), yang berbunyi:

“Pemohon adalah pihak yang mengajukan Permohonan Paten”.

G. Pengertian Pemegang Paten

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten pasal 1 ayat (6), yang berbunyi:

“Pemegang Paten adalah Inventor sebagai pemilik Paten, pihak yang menerima hak atas Paten tersebut dari pemilik Paten, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak atas Paten tersebut yang terdaftar dalam daftar umum Paten”.

H. Objek dan Subjek Paten

Objek paten adalah benda tak berwujud yang merupakan bagian dari hak atas kekayaan perindustrian. Paten mempunyai objek atas invensi atau juga disebut dengan *invention* dalam bidang teknologi yang secara praktik dapat dipergunakan dalam bidang perindustrian.

Pengertian industri di sini, bukan saja terhadap industri tertentu, tetapi dalam arti seluas-luasnya termasuk di dalamnya hasil perkembangan teknologi di bidang pertanian, industri peternakan, dan bahkan industri dalam bidang teknologi pendidikan.

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten menyebutkan, bahwa “...yang berhak memperoleh paten adalah inventor atau yang menerima lebih lanjut hak inventor yang bersangkutan. Jika suatu invensi dihasilkan oleh beberapa orang secara bersama-sama, hak atas invensi tersebut dimiliki secara bersama-sama oleh para inventor yang bersangkutan. Kecuali terbukti lain, yang dianggap inventor adalah seseorang atau beberapa orang”³

Bila dibandingkan dengan hak milik kebendaan yang lain, HKI merupakan konsep yang abstrak, karena bentuk kepemilikannya tidaklah nyata (*intangibile*) serta wujud kepemilikan hanya berupa klaim atau tindakan hukum. Hal ini berarti bahwa kepemilikan hanya tercatat dalam format hak (biasanya berupa sertifikat) dan dalam pelaksanaannya memerlukan tindakan hukum, terutama bila terjadi pelanggaran.

III. PEMBAHASAN

Konsep perlindungan hak paten di Indonesia adalah salah satu bentuk perlindungan karya intelektual, telah dikenal sejak jaman pemerintahan Hindia Belanda, dengan diberlakukannya *Octrooiwet 1910 S. No. 33*, dan sejak tahun 1989

³ UU nomor 13 tahun 2016 tentang Hak Paten

Indonesia telah memiliki Undang-Undang Paten Nasional, yaitu UU No. 6 Tahun 1989. Undang-undang paten tersebut telah beberapa kali diperbaiki dan terakhir yaitu dengan Undang-undang No. 13 Tahun 2016.

Sebagai prinsip umum, sebagaimana yang terdapat dalam pasal 1 ayat (1) UU Paten No. 13 Tahun 2016, paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada penemu (inventor) atas hasil temuan (invensi) nya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

Dengan diberikannya paten, maka inventor maupun pemegang hak paten mempunyai hak untuk melaksanakan paten tersebut, antara lain dengan memproduksi barang yang dipatenkan, menggunakan teknologi yang dipatenkan dan melakukan perbuatan-perbuatan lain yang berkaitan dengan penjualan atas barang-barang yang dihasilkan atas penggunaan paten tersebut.

Selain itu untuk dapat diberikan paten, maka invensi di bidang teknologi tersebut selain diharuskan memenuhi syarat-syarat formal, diharuskan pula memenuhi syarat-syarat substantif yaitu kebaruan (*novelty*), mempunyai langkah inventif (*inventif step*), serta dapat diterapkan dalam industri (*industrially applicable*).

Suatu penemuan dianggap baru, jika pada saat pengajuan permintaan paten, penemuan tersebut tidak sama atau tidak merupakan bagian dari penemuan terdahulu, artinya penilaian kebaruan suatu penemuan ditentukan atas dasar pada saat permintaan paten, penemuan tersebut tidak merupakan bagian dari penemuan yang telah ada atau tidak merupakan bagian dari penemuan yang terdahulu, selanjutnya penemuan tersebut tidak diumumkan baik di Indonesia maupun di luar Indonesia dalam bentuk tulisan atau uraian secara lisan atau melalui peragaan atau cara lain yang memungkinkan seorang ahli untuk melaksanakan penemuan tersebut.

Upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap pelanggaran hak paten ialah dengan cara mengajukan gugatan kepada Pengadilan Niaga. Upaya hukum tersebut dilakukan bila terjadi wanprestasi atas perjanjian yang diberikan oleh pemegang paten kepada penerima lisensi paten. Dengan arti kata, upaya hukum ini bersifat keperdataan.

Upaya hukum lain bersifat pidana, yaitu jika terjadi pelanggaran terhadap hal-hal yang dilarang sebagaimana disebutkan sebelumnya. Jika terjadi hal tersebut, maka

penyidik yang terdiri dari penyidik pihak kepolisian, maupun penyidik PNS (Pegawai Negeri Sipil) mempunyai kewenangan untuk melakukannya setelah menerima pengaduan dari si pihak pemegang paten dan melimpahkannya ke Kejaksaan, selanjutnya diteruskan ke proses peradilan niaga.

Indonesia telah memiliki perangkat hukum yang memadai di bidang perlindungan hak kekayaan intelektual. Indonesia telah meratifikasi konvensi-konvensi internasional di bidang hak kekayaan intelektual seperti *Paris Convention*, *Berne Convention*, maupun *Trade Related Aspects of Intellectuals Property Rights (TRIPs)*. hukum di bidang Hak Kekayaan Intelektual yang dipunyai Indonesia diantaranya adalah:

- A. UU No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman
- B. UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang
- C. UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri
- D. UU No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
- E. UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten
- F. UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Industri Geografis
- G. UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
- H. UU No. 15 Tahun 1994 Tentang *Agreement of Trade Related Aspects of Intellectuals Property Rights (TRIPs)*

Perlindungan hukum terhadap invensi yang dipatenkan diberikan untuk masa jangka waktu tertentu. Selama masa jangka waktu tertentu, penemunya dapat dilaksanakan sendiri Invensinya atau menyerahkan kepada orang lain untuk melaksanakan, baru setelah itu invensi yang dipatenkan tersebut berubah menjadi milik umum atau berfungsi sosial. Masa jangka waktu perlindungan hukum terhadap paten ini dicantumkan dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Paten Nomor 14 Tahun 2001 yang menyatakan, bahwa paten diberikan untuk jangka waktu selama 20 (dua puluh) tahun dihitung sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu itu tidak dapat diperpanjang. Berbeda dengan ketentuan yang lama, masa jangka waktu perlindungan hukum paten selama 14 (empat belas) tahun dihitung sejak penerimaan permintaan paten dan dapat diperpanjang lagi satu kali untuk masa jangka waktu selama 2 tahun

sebagaimana diatur dalam Pasal 9 dan Pasal 43 Undang-Undang Paten Nomor 6 Tahun 1989.⁴

Pemegang paten akan mendapat perlindungan hukum atas patennya selama 20 tahun, dan selama 10 tahun untuk paten sederhana dengan syarat pemegang paten juga harus memenuhi kewajiban-kewajibannya diantaranya, membayar biaya pemeliharaan yang disebut biaya tahunan yang besarnya telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, pemegang paten juga wajib melaksanakan patennya di wilayah Negara Republik Indonesia, kecuali apabila pelaksanaan paten tersebut secara ekonomi hanya layak bila dibuat dengan skala regional dan ada pengajuan permohonan tertulis dari pemegang paten dengan disertai alasan dan bukti-bukti yang diberikan oleh instansi yang berwenang serta disetujui oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.

Untuk menyesuaikan dengan perjanjian TRIPs, beberapa ketentuan dengan peraturan perundang-undangan HKI di Indonesia telah diamandemen secara khusus yang menghasilkan beberapa perubahan mendasar dalam hukum acara di Indonesia.⁵

Perhitungan masa jangka waktu perlindungan hukum terhadap paten tersebut, dimulai sejak tanggal penerimaan. Sejak tanggal penerimaan paten inilah dilakukan perhitungan perlindungan paten tersebut harus dicatat dalam Daftar Umum Paten dan diumumkan dalam Berita Resmi Paten. Kewajiban ini menyatakan, bahwa tanggal mulai dan berakhirnya jangka waktu paten dicatat dan diumumkan. Dalam ayat ini dan dalam ketentuan-ketentuan selanjutnya dalam undang-undang ini adalah dicatat dalam Daftar Paten dan diumumkan dalam Berita Resmi Paten. Di negara-negara yang sudah maju ekonominya umumnya paten diberikan untuk jangka waktu selama 15 tahun.

Dengan adanya batas waktu tertentu dari perlindungan hukum yang diberikan kepada paten penemuan, maka setelah berakhirnya jangka waktu tersebut, maka penemuan tersebut menjadi milik umum. Dalam arti bahwa setelah selesainya jangka waktu perlindungan yang diberikan, maka setiap orang berhak untuk melaksanakan

⁴ UU nomor 14 tahun 2001 tentang Hak Paten

⁵ Dirjen HKI, "*Penegakan Hukum di Bidang Hak Kekayaan Intelektual*", Direktorat Jenderal HKI Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta, 2007., hal. 35.

penemuan itu tanpa harus meminta lisensi terlebih dahulu dari penemu atau pemegang paten.

Dalam Undang-undang Paten yang baru ini, penyelesaian sengketa paten dapat dilakukan melalui proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan, di samping proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Proses pengadilan dalam menyelesaikan suatu sengketa pada umumnya akan memakan waktu yang lama dan biaya yang besar. Mengingat sengketa paten berkaitan erat dengan masalah perekonomian dan perdagangan yang harus tetap berjalan, penyelesaian sengketa paten dapat dilakukan melalui Arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa, selain relatif lebih cepat, biayanya pun lebih ringan. Demikian pula dalam Undang-undang Paten yang baru ini, penyelesaian perdata di bidang paten tidak dilakukan di Pengadilan Negeri, tetapi dilakukan di Pengadilan Niaga. penulis jelaskan pihak mana saja yang berhak menggunakan hak paten tersebut. Selanjutnya akan dibahas pula mengenai perlindungan hukum bagi penemu (Inventor) bukan pemohon hak paten dibidang teknologi, masalah tersebut akan penulis jabarkan secara utuh dari awal hingga akhir.

Persoalan yang berkaitan dengan perlindungan hukum untuk HKI atas hasil penelitian di perguruan tinggi adalah bahwa pengajuan permohonan HKI diajukan oleh lembaga atau institusi yaitu perguruan tinggi sehingga yang berhak untuk mendapatkan Hak Kekayaan Intelektual adalah perguruan tinggi tersebut, namun peluang dosen dan mahasiswa yang melakukan penelitian yang menghasilkan karya tulis dapat menjadi penemu dan berhak disebut namanya sebagai inventor atau pencipta.

Kepemilikan HKI dalam konteks hubungan kerja dianut prinsip bahwa majikan/ pemesan yang menjadi pemilik HKI (ps.12 UU 14/2001 dan ps 8 UU 19/2002). Ketentuan tersebut diatas bukanlah harga mati, karena untuk menentukan kepemilikan HKI para pihak yang bekerja sama dapat membuat kesepakatan-kesepakatan tentang kepemilikan HKI dari hasil penelitian, apalagi bila dilihat bahwa kedudukan antara dosen dan perguruan tinggi tidaklah persis sama seperti dalam hubungan majikan dan karyawan dalam suatu perusahaan.

Pada umumnya penentuan kepemilikan disandarkan pada asumsi hukum secara umum dan dibedakan menurut obyek HKI-nya misalnya hasil penelitian yang dihasilkan oleh dosen dalam kaitan dengan pekerjaannya dan terikat perjanjian kerja

dengan perguruan tinggi, biasanya perguruan tinggi adalah pemilik HKI kecuali diperjanjikan lain dengan tidak mengesampingkan kepentingan peneliti misalnya:

- A. Adanya pembagian keuntungan yang seimbang (fair share) bila karya tersebut dikomersialisasikan,
- B. Adanya jaminan yang layak atas keutuhan karya (hasil penelitian),
- C. Adanya pengakuan sebagai inventor atau pencipta.

Suatu invensi dapat diberikan perlindungan Paten adalah salah satunya mengandung unsur kebaruan. Akan tetapi penyelenggaraan UUP sebelumnya selama ini untuk invensi yang diumumkan oleh inventornya dalam sidang ilmiah dalam bentuk ujian dan/atau tahap-tahap ujian skripsi, tesis, disertasi dan/atau forum ilmiah lain dalam rangka pembahasan hasil penelitian di perguruan tinggi atau lembaga penelitian tidak dapat didaftarkan Paten karena dianggap telah diumumkan sehingga tidak memenuhi unsur kebaruan.⁶

Tentu hal tersebut sangat merugikan inventor terutama yang bekerja di perguruan tinggi. Sehingga dalam UUP baru memberikan pengecualian pengumuman terhadap invensi dalam perguruan tinggi. Sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) huruf c, bahwa: "dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), invensi tidak dianggap telah diumumkan jika dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sebelum Tanggal Penerimaan, Invensi telah:... c. diumumkan oleh inventornya dalam: 1. Sidang ilmiah dalam bentuk ujian dan/atau tahap ujian skripsi, tesis, disertasi, atau karya ilmiah lain; dan/atau 2. Forum ilmiah lain dalam rangka pembahasan hasil penelitian di lembaga pendidikan atau lembaga penelitian."

Dengan diberlakukannya UU 13 tahun 2016 tentang Hak Paten yang lebih banyak memberikan keuntungan / peluang bagi para peneliti di lingkungan perguruan tinggi khususnya para dosen dan mahasiswa dengan beberapa hal diatur diantaranya, pemegang paten berkewajiban membuat produk di dalam wilayah Indonesia. Selain itu, pembuatan produk mesti menunjang transfer teknologi, penyerapan investasi, dan penyediaan lapangan pekerjaan.

Masalah pengaturan benefit terhadap pemegang paten atau penerima lisensi paten wajib membayar biaya tahunan. walaupun pelaksanaan selanjutnya diserahkan pada kebijakan masing-masing universitas, pada umumnya penentuan kepemilikan

⁶ <https://ayobelajarhaki.wordpress.com/2012/05/04/aspek-hukum-perlindungan-hak-paten-dan-hak-cipta-untuk-hasil-penelitian-di-perguruan-tinggi/>

disandarkan pada asumsi hukum secara umum dan dibedakan menurut obyek HKI-nya misalnya.⁷

Beberapa perubahan dari Undang-Undang Paten terbaru ini dibandingkan Undang-Undang sebelumnya, yakni Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 adalah UU No. 13 Tahun 2016, sebagaimana diatur dalam Pasal 20, mengatur lebih tegas dalam hal kewajiban pemegang paten membuat produk di Indonesia, sesuatu yang kurang dilakukan oleh UU No. 14 Tahun 2001.

Pasal 17 ayat (1) UU No. 14 Tahun 2001 sebenarnya juga membuat kewajiban pemegang paten wajib membuat produk atau menggunakan proses yang diberi Paten di Indonesia. Namun, bunyi ketentuan berikutnya masih membuat pengecualian dari kewajiban tersebut.

“Dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila pembuatan produk atau penggunaan proses tersebut hanya layak dilakukan secara regional,” demikian bunyi Pasal 17 ayat (2) UU Paten yang lama itu. Lebih lanjut, Pasal 17 ayat (3) menyatakan bahwa pengecualian tersebut hanya dapat disetujui oleh Direktorat Jenderal apabila pemegang paten telah mengajukan permohonan tertulis dengan disertai alasan dan bukti yang diberikan oleh instansi yang berwenang. Tata cara permintaan pengecualian tersebut diatur lebih lanjut di dalam peraturan pemerintah, Pada Undang-Undang Paten terbaru sama sekali tidak memuat pengecualian terhadap kewajiban pemegang paten untuk membuat produk di Indonesia. Pasal 20 ayat (2) UU No. 13 Tahun 2016 itu bahkan memperjelas bahwa yang dimaksud dengan membuat produk adalah harus menunjang transfer teknologi, penyerapan investasi dan/atau penyediaan lapangan kerja.

Dari ketentuan pasal 20 ayat (2) tersebut lebih memberi peluang untuk para peneliti di perguruan tinggi lebih besar lagi untuk berkarya dan mengajukan permohonan pengajuan hasil karyanya untuk memperoleh hak kekayaan intelektual.⁸

⁷ <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5799e5174c840/disetujui-jadi-uu--ini-hal-penting-yang-diatur-dalam-uu-paten>

⁸ <https://kliklegal.com/kewajiban-pemegang-paten-membuat-produk-di-indonesia-ini-beda-uu-paten-yang-lama-dan-baru/>

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan sebagai berikut :

Dengan diberlakukannya undang-undang terbaru yaitu UU nomor 13 tahun 2016 tentang Hak Paten, dan perubahan pada pasal 17 ayat (1 sampai dengan 4) UU nomor 14 tahun 2001, diperbaharui menjadi pasal 20 ayat (1 dan 2) UU nomor 13 tahun 2016, serta ketentuan dalam Undang-undang Paten yang baru memberikan pengecualian pengumuman terhadap invensi dalam perguruan tinggi. Sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) huruf c, bahwa: ”dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), invensi tidak dianggap telah diumumkan jika dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sebelum Tanggal Penerimaan, Invensi telah:... c. diumumkan oleh inventornya dalam:

- A. Sidang ilmiah dalam bentuk ujian dan/atau tahap ujian skripsi, tesis, disertasi, atau karya ilmiah lain; dan/atau
- B. Forum ilmiah lain dalam rangka pembahasan hasil penelitian di lembaga pendidikan atau lembaga penelitian, memberikan kesempatan kepada peneliti di perguruan tinggi lebih berpeluang untuk mendaftarkan hasil penelitiannya menjadi hak kekayaan intelektual dalam lingkup Hak Paten.

Perlindungan HKI atas hasil penelitian di perguruan tinggi mempunyai beberapa permasalahan, terutama berkaitan dengan hak kepemilikan HKI tersebut.

- A. Penelitian yang dilakukan dan menggunakan biaya sendiri oleh peneliti, maka peneliti tersebut berhak atas kepemilikan HKI,
- B. Penelitian yang dilakukan dan menggunakan biaya sendiri, tetapi menggunakan fasilitas lembaga / institusi / perguruan tinggi, maka pemilik HKI adalah peneliti dan perguruan tinggi,
- C. Penelitian dilakukan oleh peneliti dengan sumber pendanaan dari luar perguruan tinggi, akan tetapi menggunakan fasilitas perguruan tinggi maka pemilik HKI adalah pemberi dana dan perguruan tinggi,
- D. Penelitian dilakukan oleh peneliti dengan sumber pendanaan dari luar perguruan tinggi, maka pemilik HKI adalah pihak yang mendanai penelitian

tersebut, peneliti hanya berhak disebut namanya sebagai inventor atau pencipta, pemberi dana dapat disetarakan dengan pemesan,

- E. Penelitian dilakukan oleh peneliti dengan kapasitas sebagai dosen suatu perguruan tinggi, dibiayai oleh institusinya, dilakukan dalam jam kerja dan menggunakan fasilitas milik perguruan tinggi tersebut, maka menurut undang-undang pemilik HKI adalah perguruan tinggi yang bersangkutan, karena dapat disetarakan sebagai atasan peneliti tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Afrillyanna Purba, Gazalba Saleh, Andriana Krisnawati, *“TRIPs-WTO dan Hukum HKI Indonesia”*, Rineka Cipta, Jakarta, Desember 2005

Dirjen HKI , *“Penegakan Hukum di Bidang Hak Kekayaan Intelektual”*, Direktorat Jenderal HKI Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta, 2007

Muhamad Djumhana, *“Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual”*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006

Undang-Undang :

UU nomor 14 tahun 2001 tentang Hak Paten

UU nomor 13 tahun 2016 tentang Hak Paten

Internet :

<https://kliklegal.com/kewajiban-pemegang-paten-membuat-produk-di-indonesia-ini-beda-uu-paten-yang-lama-dan-baru/>

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5799e5174c840/disetujui-jadi-uu--ini-hal-penting-yang-diatur-dalam-uu-paten>

<https://ayobelajarhaki.wordpress.com/2012/05/04/aspek-hukum-perlindungan-hak-paten-dan-hak-cipta-untuk-hasil-penelitian-di-perguruan-tinggi/>